



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL AZIS Alias AZIS Bin Alm. T. LANTA;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/ 5 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Cinta Kasih Bara 11 No. 09 Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta(buruh bangunan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 16 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 16 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Alias Ajis Bin (Alm) T. Lanta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Azis Alias Ajis Bin (Alm) T. Lanta dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit casing AC indoor warna putih merek Akira;
 - b. 1 (satu) unit TV 24 inch merek Advante yang sudah dirusak dan hilang kawat kuningan didalamnya;
 - c. 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar burung, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar lukisan bunga, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar kaligrafi, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding berisi Rencong Atjeh, 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Kaligrafi lafaz (الله), satu buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi (مُحَمَّد) dan 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi bertuliskan Ayat Kursi.
- Dikembalikan kepada pemiliknya itu Saksi Ahmad Zuhri;**
 - d. 1(satu) buah tang kakak tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Azis Alias Ajis Bin (Alm) T. Lanta membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun secara lisan menyampaikan permohonan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Abdul Azis Alias Ajis Bin (Alm) T. Lanta pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul tidak ingat lagi sampai dengan hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di bekas Hotel WADIEN CITY HOTEL Jalan Suri No. 1 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanju telah mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecaramelawan hukum, yang untuk masuk ketempa melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada bulan Maret Terdakwa disuruh Saksi Ahmad Zuhri bekerja untuk mengecat dan membuat skat-skot ruang di hotel WADIEN CITY HOTEL selama 1 (satu) minggu dikarenakan hotel tersebut akan digunakan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia selama 3 (tiga) bulan sejak April sampai dengan Juni 2022 dimana setiap pagi dan sore Saksi Ahmad Zuhri yang membuka dan menutup pintu hotel yang mana saksi di percaya oleh pemiliknya untuk dijadikan penanggungjawab menjaga barang-barang inventaris yang ada dalam hotel tersebut. Kemudian seiring waktu berjalan terdakwa wamen ceritakan kepada Saksi AHMAD ZUHRI bahwa terdakwa sering ribut dengan istrinya, dan terdakwa meminta tolong kepada Saksi AHMAD ZUHRI supaya bisa tinggal sementara di Hotel tersebut, lalu Saksi AHMAD ZUHRI mempersilakan terdakwa tinggal di Hotel tersebut sekaligus bisa untuk

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu bersih-bersih dikarenakan Hotel tersebut digunakan untuk kantor HKTI. Setelah selesai digunakan untuk kantor HKTI Saksi AHMAD ZUHRI sulit menghubungi terdakwa dan berjumpa dengannya pada hal Saksi AHMAD ZUHRI ingin meminta Kembali kunci hotel yang ada pada Terdakwa;

Bahwa sekira bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022 Terdakwa mendatangi bekas Hotel WADIEN CITY HOTEL sesampainya disana Terdakwa masuk kedalam hotel melalui pintu depan dikarenakan Terdakwa ada memegang kunci pintu depan tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membongkar dan merusak dengan menggunakan 1 (satu) obeng plus minus, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang biasa, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah mancis secara bertahap, barang-barang yang diambil antara lain :

- 17 (tujuh belas) unit AC merk Akira, Changhong, merk lain (tidak ingat lagi) yang berada didinding kamar bagian atas, dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) unit AC, lantai 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit AC, dilantai 3 (tiga) sebanyak 9 (Sembilan) unit AC dan ada dikamar lain dimana terdakwa tidak ingat lagi kemudian terdakwa bongkar lalu Terdakwa mengambil bagian kuningan tembaga dan alumaniumnya saja setelah itu terdakwa kumpulkan dilantai 3 (tiga) hotel tersebut, sedangkan casing AC tersebut ditinggalkan dan tidak diambilnya;
- 4 (empat) unit Televisi tabung (merk tidak ingat lagi) terdakwa ambil dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 1 (satu) unit, lantai 2 (dua) sebanyak 2 (dua) unit, lantai 3 sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian setelah dibongkar terdakwa mengambil kawat kunngannya, lalu Televisi tersebut terdakwa tinggalkan ditempatnya dan kawat kuningan tembaga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa kumpulkan lagidi lantai 3 (tiga) hotel;
- Kabel Instalasilistrik yang berada di plafonlantai 1 (satu), lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) kemudian terdakwa potong-potong dari atas plafon hotel tersebut;
- 2 (dua) unit mesin sanyo (merk tidak ingat lagi) yang berada dibawah tangga lantai 1 (satu) terdakwa bongkar lalu oleh terdakwa dikumpulkan dilantai 3 (tiga);
- 4 (empat) buat foto bingkai hiasan dinding , 3 (tiga) buah berada diruang tamu lantai 1(satu) dan 1 (satu) unit didalam kamar dilantai 1 (satu) dan 3 (tiga) hiasan dinding bertulisan kaligrafi yang berada di ruang tamu lantai 1 (satu) terdakwa bawa pulang kerumahnya;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang-barang yang terdakwa ambil Sebagian terdakwa jual dan terdakwa mengambil tanpa seizin pemiliknya;

Akibat perbuatan Terdakwa Pemilik bekas HOTEL WADIEN CITY HOTEL mengalami kerugian ± sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Abdul Aziz Alias Ajis Bin (Alm) T. Lanta pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul tidak ingat lagi sampai dengan hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di bekas Hotel WADIEN CITY HOTEL Jalan Suri No. 1 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada bulan Maret Terdakwa disuruh Saksi AHMAD ZUHDI bekerja untuk mengecat dan membuat skat-skat ruang di hotel WADIEN CITY HOTEL selama 1 (satu) minggu dikarenakan hotel tersebut akan digunakan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia selama 3 (tiga) bulan sejak April sampai dengan Juni 2022 dimana setiap pagi dan sore Saksi AHMAD ZUHRI yang membuka dan menutup pintu hotel yang mana saksi di percaya oleh pemiliknya untuk dijadikan penanggungjawab menjaga barang-barang inventaris yang ada dalam hotel tersebut. Kemudian seiring waktu berjalan Terdakwa menceritakan kepada Saksi AHMAD ZUHRI bahwa Terdakwa sering rebut dengan istrinya, dan terdakwa meminta tolong kepada saksi AHMAD ZUHRI supaya bisa tinggal sementara di Hotel tersebut, lalu saksi AHMAD ZUHRI mempersilakan terdakwa tinggal di Hotel tersebut sekaligus bias untuk membantu bersih-bersih dikarenakan Hotel tersebut digunakan untuk kantor HKTI. Setelah selesai digunakan untuk kantor HKTI Saksi AHMAD ZUHRI sulit menghubungi

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berjumpa dengannya pada hal Saksi AHMAD ZUHRI ingin meminta Kembali kunci hotel yang ada pada Terdakwa;

Bahwa sekira bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022 terdakwa mendatangi bekas Hotel WADIEN CITY HOTEL sesampainya disana terdakwa masuk kedalam hotel melalui pintu depan dikarenakan terdakwa ada memegang kunci pintu depan tersebut. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membongkar dan merusak dengan menggunakan 1 (satu) obeng plus minus, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang biasa, 1 (satu) buah tang kakaktua, 1 (satu) buahpisau cutter dan 1 (satu) buah mancis secara bertahap, barang-barang yang diambil antara lain :

- 17 (tujuh belas) unit AC merk Akira, Changhong, merk lain (tidak ingat lagi) yang berada didinding kamar bagian atas, dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) unit AC, lantai 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit AC, dilantai 3 (tiga) sebanyak 9 (Sembilan) unit AC dan ada dikamar lain dimana terdakwa tidak ingat lagi kemudian terdakwa bongkar lalu terdakwa mengambil bagian kuningan tembaga dan alumaniumnya saja setelah itu terdakwa kumpulkan dilantai 3 (tiga) hotel tersebut, sedangkan casing AC tersebut ditinggalkan dan tidak diambilnya;
- 4 (empat) unit Televisi tabung (merk tidak ingat lagi) terdakwa ambil dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 1 (satu) unit, lantai 2 (dua) sebanyak 2 (dua) unit, lantai 3 sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian setelah dibongkar terdakwa mengambil kawat kunngannya, lalu Televisi tersebut terdakwa tinggalkan ditempatnya dan kawat kuningan tembaga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa kumpulkan lagi dilantai 3 (tiga) hotel;
- Kabel Instalasi listrik yang berada di plafon lantai 1 (satu), lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) kemudian terdakwa potong-potong dari atas plafon hotel tersebut;
- 2 (dua) unit mesinsanyo (merk tidak ingat lagi) yang berada di bawah tangga lantai 1 (satu) terdakwa bongkar lalu oleh terdakwa dikumpulkan dilantai 3 (tiga) ;
- 4 (empat) buat foto bingkai hiasan dinding, 3 (tiga) buah berada diruang tamu lantai 1(satu) dan 1 (satu) unit didalam kamar dilantai 1 (satu) dan 3 (tiga) hiasan dinding bertulisan kaligrafi yang berada di ruang tamu lantai 1 (satu) terdakwa bawa pulang kerumahnya;

Kemudian barang-barang yang Terdakwa ambil Sebagian Terdakwa jual dan Terdakwa mengambil tanpa seizin pemiliknya.

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa Pemlik bekas HOTEL WADIEN CITY HOTEL mengalami kerugian ± sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Zuhri Alias Win Bin(Alm) Kamluddin Gani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di Jl. Suri No.1 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (BEKAS HOTEL WADIEN CITY HOTEL) Korbannya adalah sdr. SUARDI. Sedangkan yang mengambil barang tersebut Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang kepercayaan dari pemilik hotel untuk menjaga Bekas HOTEL WADIEN CITY HOTEL milik sdr. **SUARDI** sekaligus penanggung jawab di Hotel tersebut;
- Bahwa Saksi, disuruh oleh Saksi **SUARDI** untuk membuat laporan di Kantor Polsek Kuta Alam tentang kejadian pencurian di Hotel Wadien City Hotel tersebut;
- Bahwa hotel tersebut sudah lama tidak beroperasi, sejak awal saksi masuk hotel tersebut memang sudah tidak beroperasi lagi, dan pada saat itu saksi dijadikan penanggung jawab sekaligus menjaga barang-barang inventaris yang ada didalam hotel tersebut bukan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dengan cara merusak dan membongkar;
- Bahwa adapun barang yang hilang di hotel tersebut yaitu:
 - 17 (tujuh belas) unit AC merek Saksi tidak ingat, dan adapun AC tersebut yang hilang hanya isi AC indoor bagian dalamnya saja seperti tembaga dan alumuniumnya saja;
 - 4 (empat) unit TV tabung merek nya Saksi tidak tahu, dan TV tersebut yang hilang hanya bagian Kawat kuningan nya saja dan casingnya masih ada dihotel tersebut;
 - Kabel instalasi listrik yang ada dilantai 2,3 dan lantai 4;.
 - 2 (dua) unit mesin sanyo merek nya Saksi sudah lupa;
 - Hiasan dinding yang ada dihotel tersebut;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi barang-barang tersebut sebelum hilang berada didalam hotel WADIEN CITY HOTEL;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut sebelum dirusak dan hilang isi dalamnya seperti AC, TV, Mesin pompa air dan kabel-kabel instalasi listrik masih bisa digunakan semua dan masih hidup;
- Bahwa benar, ada beberapa pintu yang masih bagus seperti pintu pada lantai 1, dan jendela-jendela nya. Adapun yang dirusak oleh terdakwa yaitu pintu depan pada saat Saksi masuk Saksi tidak bisa membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci pintu yang ada pada Saksi. Kemudian pintu-pintu kamar pada lantai 2 dan 3, dan isi dalam Handle kunci pintu tersebut banyak yang hilang. Kemudian AC bagian indoor, TV, Mesin Pompa Air, juga dirusak kemudian diambil isi dalam nya. Setelah itu Plafon pada lantai 2 dan 3 juga dirusak Terdakwa pada saat mengambil kabel-kabel instalasi listrik yang ada di hotel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak, karena Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun kepada pemiliknya sdr. **SUARDI**;
- Bahwa tidak ada orang lain atau tinggal di hotel tersebut atau yang menjaga di hotel tersebut selain Saksi;
- Bahwa Hotel tersebut tidak ada yang menempati/tinggal dan Saksi ke hotel tersebut sehari-hari hanya mengontrol saja;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang memegang kunci hotel tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya saja pada saat itu terdakwa dipekerjakan untuk mengecat dan membuat skat-skat ruang di hotel tersebut selama 1 (satu) minggu saja;
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa adapun kunci tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah Saksi suruh bekerja di hotel tersebut untuk mengecat dan membuat skat-skat ruang di hotel tersebut sekitar bulan Maret tahun 2021 karena pada saat itu hotel tersebut akan di pakai untuk kantor sementara HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) selama 3 (tiga) bulan sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2021, namun pada saat itu kunci tersebut tidak melekat pada Terdakwa, jadi pada pagi hari Saksi membukakan

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu hotel tersebut pada saat Terdakwa bekerja dan sore harinya Saksi kunci kembali;

- Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa ada menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tersebut sedang ribut dengan istrinya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar dirinya bisa tinggal sementara di hotel tersebut. Setelah itu Saksi persilahkan Terdakwa untuk tinggal di hotel tersebut sekaligus bisa untuk bersih-bersih di hotel tersebut karena pada saat itu hotel tersebut digunakan untuk kantor sementara HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan kunci hotel tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) bulan berjalan dan kantor sementara HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) tersebut selesai digunakan Terdakwa masih tinggal di hotel tersebut. Setelah itu selang sebulan kemudian ketika Saksi menghubungi Terdakwa nomor handphone saudara tersebut tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Saksi khawatir karena Terdakwa sangat sulit untuk di hubungi dan dijumpai. Kemudian Saksi memutuskan untuk mencari Terdakwa dan meminta kembali kunci hotel tersebut yang ada padanya, namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan sampai saat ini kunci tersebut masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa adapun kunci hotel yang ada pada Terdakwa belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa adapun anak kunci pintu hotel tersebut sebanyak 3 (tiga) buah anak kunci pintu yaitu pintu depan. 2 (dua) buah anak kunci ada sama Saksi, dan 1 (satu) anak kunci lagi masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu sekitar Rp260.000.000,(dua ratus enam puluh juta rupiah). Adapun kerugian tersebut berdasarkan biaya jasa dan biaya harga barang-barang pada saat ini dipasaran, seperti jasa pembuatan plafon yang rusak terdakwa yang ada pada lantai 2 dan 3, biaya barang-barang yang tidak dapat digunakan lagi seperti AC, TV, PINTU-PINTU dan pemasangan instalasi kabel listrik yang sudah dicuri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendatangi bekas Hotel WADIEN CITY HOTEL dengan maksud ingin bersih-bersih karena hotel tersebut mau digunakan lagi atau dihidupkan lagi. Sesampainya di hotel tersebut Saksi tidak bisa membuka pintu depan hotel tersebut dengan menggunakan kunci yang ada pada

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Saksi. Kemudian Saksi mendobrak pintu tersebut. Setelah pintu terbuka Saksi masuk kedalam dan mengecek pada tiap lantai nya. Pada saat berada di lantai satu Saksi tidak merasa curiga bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi berada di lantai 2 Saksi melihat banyak barang-barang yang berantakan dan setelah Saksi check bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dimana pada saat itu banyak AC yang indoor di rusak di ambil isi dalam nya, kemudian TV juga di rusak dan diambil isi dalamnya, serta hiasan-hiasan di dinding juga banyak yang hilang. Kemudian bagian plafon-plafon banyak bolong dan rusak serta kabel-kabel instalasi listrik yang ada di atas plafon tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi sdr. **SUARDI** dan memberitahukan kejadian tersebut. Ketika itu sdr. **SUARDI** menyuruh Saksi untuk membuat laporan polisi di Polsek Kuta Alam untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sdr. **SUARDI** mengalami kerugian sekitar Rp260.000.000,00(dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun kerugian tersebut berdasarkan biaya jasa dan biaya harga barang-barang pada saat ini dipasaran, seperti jasa pembuatan plafon yang dirusak terdakwa yang ada pada lantai 2 dan 3, biaya pembelian barang-barang yang tidak dapat digunakan lagi seperti AC, TV, PINTU-PINTU dan pemasangan instalasi kabel listrik yang sudah dicuri terdakwa;
- Bahwa benar, ada orang yang Saksi curigai yaitu terdakwa karena sangat sulit untuk Saksi jumpai/hilang kontak, dan kemudian pada saat Saksi ingin masuk ke hotel tersebut Saksi tidak bisa masuk dengan menggunakan kunci pintu yang ada pada Saksi, karena sebelumnya Saksi masih bisa masuk melalui pintu depan hotel tersebut dengan kunci yang ada pada Saksi;
- Bahwa adapun terakhir kali Saksi mendatangi dan masuk kedalam hotel tersebut sekitar 4 bulan yang lalu sebelum Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pemeriksa ada memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi, dan pendapat Saksi terhadap barang bukti tersebut yaitu benar, barang bukti tersebut merupakan salah satu sample yang disita oleh pihak kepolisian dari Saksi selaku saksi dan barang bukti tersebut

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang di tinggalkan terdakwa di hotel WADIEN CITY HOTEL dan AC tersebut yang diambil hanya isi dalam nya saja, seperti kuningan tembaga, kawat prionnya saja; .

- Bahwa ada kunci asli yang dipegang terdakwa, pada saat saksi mau meminta kembali kunci tersebut saksi tidak bertemu lagi dengan saksi. Dan benar barang-barang tersebut bukan dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau membakar barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nuril Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, baru mengetahui saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menjual kuningan tembaga tersebut seingat saksi di bulan Juli dan bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membawa kuningan tembaga tersebut seingat saksi semuanya sebanyak 4 (empat) kali. Adapun 3 (tiga) kali seingat saksi pada bulan Juli 2022, dan 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2022. Pada saat itu Terdakwa membawa kuningan tembaga tersebut hanya sendiri, tidak ada orang lain;
- Bahwa adapun jenis kuningan yang pernah dibawa dan dijual Terdakwa ditempat penampungan barang bekas tersebut yaitu seingat saksi sejenis kawat tembaga kabel yang sudah dibakar dan sudah dipadatkan;
- Bahwa adapun yang saksi lihat Terdakwa pernah membawa kuningan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor shogun warna merah hitam namun untuk nopolnya saksi tidak ingat;
- Bahwa adapun pada saat terdakwa membawa dan menjual kuningan tersebut saksi yang memberikan langsung uang penjualan kuningan tembaga tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kuningan tembaga tersebut di tempat saksi bekerja yaitu:
 - Yang pertama kuningan tembaga sebanyak 16 (enam belas) Kilogram;
 - Yang kedua kuningan tembaga sebanyak 6.5 (enam koma lima) Kilogram;
 - Yang ketiga kuningan tembaga sebanyak 8,5(delapan koma lima) Kilogram;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Keempat kuningan tembaga sebanyak 19 (sembilan belas) Kilogram;
- Bahwa adapun jumlah uang yang didapat Terdakwa dari hasil penjual barang tersebut yaitu:
 - Yang pertama kuningan tembaga sebanyak 16 (enam belas) Kilogram; sejumlah uang Rp1.168.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Yang kedua kuningan tembaga sebanyak 6,5 (enam koma lima) Kilogram sejumlah Rp174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Yang ketiga kuningan tembaga sebanyak 8,5 (delapan koma lima) Kilogram sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Yang Keempat kuningan tembaga sebanyak 19 (sembilan belas) Kilogram sejumlah Rp1.387.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa keberadaan kuningan tembaga tersebut pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi digudang penampungan barang bekas tersebut karena sudah dimuat dan dibawa ke Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kuningan tembaga tersebut merupakan dari hasil tindak pidana pencurian dikarenakan pada saat itu kuningan tembaga tersebut sudah di kumpulkan menjadi satu bagian dan sudah dibakar serta dipadatkan, dan pada umumnya kuningan tembaga tersebut dijual memang seperti itu;
- Bahwa adapun pada saat saksi membeli barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu pada waktu siang hari, seingat saksi ada yang sekira pukul 14.00 WIB, dan selebihnya saksi tidak ingat pukul berapa. Namun dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi tidak pernah membeli barang-barang bekas tersebut pada malam hari karena saksi hanya buka sampai pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku, pekerjaannya Terdakwa selama ini sebagai tukang listrik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan melalui sarana telekomferene karena ada dugaan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul tidak ingat lagi sampai dengan hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul tidak ingat lagi, bertempat di bekas Hotel WADIEN CITY HOTEL Jalan Suri No. 1 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa adapun barang milik korban yang telah Terdakwa ambil yaitu:
 - 17 (tujuh belas) unit AC merek AKIRA, CHANGHONG, dll Terdakwa tidak ingat mereknya, dan adapun AC tersebut yang Terdakwa ambil hanya isi AC indoor bagian dalamnya saja seperti tembaga dan alumuniumnya saja;
 - 4 (empat) unit TV tabung merek nya Terdakwa tidak tahu, dan TV tersebut yang Terdakwa ambil hanya bagian Kawat kuningannya saja;
 - Kabel instalasi listrik;
 - 2 (dua) unit mesin sanyo merek nya Terdakwa sudah lupa;
 - Foto bingkai hiasan dinding kaca sebanyak 4 (empat) buah;
 - Hiasan dinding bertuliskan kaligrafi sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya sejak bulan Juli 2022 Terdakwa mendatangi bekas Hotel WADINA CITY HOTEL yang beralamat di Jl. Suri No. 1 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian sesampainya di hotel tersebut Terdakwa masuk kedalam hotel tersebut. Setelah itu Terdakwa membongkar AC yang ada di kamar lantai 1 (satu), lantai 2 (dua) dan lantai (3). Pada saat itu Terdakwa tidak membongkar sekaligus, Terdakwa membongkarnya secara bertahap;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut dan membongkar dan mengambil barang lainnya seperti TV tabung, Kabel instalasi Listrik, Mesin pompa air, dan hiasan dinding. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dari bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk kedalam Hotel WADINA CITY HOTEL tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan karena kunci pintu tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci tersebut dari Saksi Ahmad Zuhri dikarenakan pada saat itu Terdakwa dipercayakan sebagai penjaga dan pekerja harian lepas di Hotel WADINA CITY Tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang milik korban tersebut sebelum Terdakwa ambil dan Terdakwa bongkar yaitu:

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) unit AC berada di dinding kamar bagian atas yang dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) unit AC, lantai 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit AC, dan lantai 3 (tiga) sebanyak 9 (sembilan) unit AC, dan Terdakwa tidak ingat kamar nomor berapa saja;
- 4 (empat) unit TV tabung Terdakwa ambil di Kamar Lantai 1 (satu) sebanyak 1 (satu) unit, lantai 2 (dua) sebanyak 2 (dua) unit, lantai 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) unit;
- Kabel instalasi listrik berada diatas Plafon lantai 1(satu), lantai 2 (dua) lantai 3 (tiga);
- 2 (dua) unit mesin sanyo berada di bawah tangga lantai 1 (satu).
- Foto bingkai hiasan dinding kaca sebanyak 4 (empat) buah, 3 (tiga) buah berada di ruang tamu lantai 1 (satu) dan 1 (satu) buah didalam kamar lantai 1 (satu);
- Hiasan dinding bertuliskan Kaligrafi sebanyak 3 (tiga) buah berada di ruang tamu lantai 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Obeng plus minus, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang biasa, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pisau cutter, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa adapun terhadap barang-barang tersebut yaitu:
 - 17 (tujuh belas) unit AC setelah Terdakwa copot dari dinding kemudian Terdakwa bongkar dengan menggunakan alat bantu tersebut, setelah itu Terdakwa ambil bagian kuningan tembaga dan alumunium nya saja. Kemudian Terdakwa kumpulkan dilantai 3 (tiga) WADINA CITY HOTEL. Terhadap casing AC tersebut Terdakwa tinggalkan ditempat nya dan tidak Terdakwa ambil;
 - 4 (empat) unit TV tabung setelah Terdakwa bongkar Terdakwa ambil kawat kuningan nya, kemudian tv tersebut Terdakwa tinggalkan ditempatnya, dan kawat kuningan tembaga Terdakwa ambil dan Terdakwa kumpulkan juga di lantai 3 (tiga) WADINA CITY HOTEL;
 - Kabel Instalasi listrik setelah Terdakwa potong-potong diatas plafon juga Terdakwa kumpulkan di lantai 3 (tiga) WADINA CITY HOTEL;
 - 2 (dua) unit mesin sanyo setelah Terdakwa bongkar juga Terdakwa kumpulkan di lantai 3 (tiga) WADINA CITY HOTEL.
 - Foto bingkai hiasan dinding dan Hiasan Kaligrafi Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun setelah Terdakwa kumpulkan kuningan tembaga, alumunium, kawat kuningan, kabel listrik bagian dari barang-barang yang telah Terdakwa bongkar tersebut ada sebagian Terdakwa bakar terlebih dahulu dikarenakan masih terbalut dengan karetinya atau penutupnya. Setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa jual ke tempat penjualan barang bekas yang ada di Gampong Cot Mesjid;
- Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui keberadaan barang-barang milik korban tersebut berupa kawat kuningan tembaga yang sudah Terdakwa bongkar tersebut sudah Terdakwa jual di tempat penampungan barang bekas yang ada di Gampong Cot Mesjid;
- Bahwa adapun seingat Terdakwa, Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut di Gampong Cot Mesjid juga secara bertahap yaitu sebanyak 4 (empat) kali, tetapi Terdakwa lupa kapan saja Terdakwa menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun pada saat menjual barang-barang tersebut Terdakwa hanya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merek Shogun warna Merah Hitam dengan Nopol BL 3606 MB;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan hasil barang-barang curian tersebut yaitu:
- Bahwa pada penjualan pertama Terdakwa menjual sebanyak 16(enam belas) Kilogram kawat tembaga/kuningan dengan jumlah uang Rp1.168.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penjualan kedua Terdakwa menjual sebanyak 6,5(enam koma lima) Kilogram kawat tembaga/kuningan dengan jumlah uang Rp174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada penjualan ketiga Terdakwa menjual sebanyak 8,5 (delapan koma lima) kilogram kawat tembaga/kuningan dengan jumlah uang Rp620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada penjualan keempat Terdakwa menjual sebanyak 19 (sembilan belas) Kilogram kawat/tembaga dengan jumlah uang Rp1.387.000,00(satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam hal Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu karena Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan pekerjaan yang tetap;

- Bahwa adapun Terdakwa diamankan oleh pihak petugas unit Reskrim Polsek Kuta Alam pada tanggal 09 November 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Cinta Kasih Barat 11 No. 09 Gampong Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak petugas unit Reskrim Polsek Kuta Alam ada di temukan barang bukti milik korban yang berada di rumah Terdakwa berupa Foto bingkai hiasan dinding kaca sebanyak 4 (empat) buah dan Hiasan dinding bertuliskan kaligrafi sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar burung, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar lukisan bunga, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar kaligrafi, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding berisi Rencong Atjeh, 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Kaligrafi lafaz (الله), satu buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi (مُحَمَّد) dan 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi bertuliskan Ayat Kursi;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut yaitu barang bukti tersebut yang telah di temukan didalam rumah Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas unit Reskrim Polsek Kuta Alam dan barang bukti tersebut merupakan barang milik korban yang Terdakwa ambil di bekas Hotel WADINA CITY HOTEL yang beralamat di Komplek Cinta Kasih Barat 11 No. 09 Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pemeriksa ada mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Nuril Anwar yaitu benar Terdakwa menjual barang-barang hasil curian di tempat penampungan barang bekas kepada orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian Polsek Kuta Alam pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kantor polisi Polsek Kuta Alam Banda Aceh terkait perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- kegiatan HKTi saja dengan sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ada kegiatan saja;
- Adapun yang menggaji Terdakwa pada saat itu adalah pengurus HKTi.
- Bahwa adapun tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan setelah kegiatan HKTi selesai di Hotel tersebut. Adapun kegiatan HKTi selesai pada

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2021, sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sekitar bulan Juli dan bulan Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti, tapi seingat Terdakwa pada bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 pada waktu siang hari dengan cara awalnya Terdakwa membongkar AC indoor yang pada saat itu menempel di dinding dengan menggunakan obeng dan kunci, kemudian setelah lepas dari dinding Terdakwa membawa turun AC tersebut dan Terdakwa buka casing nya kemudian Terdakwa bongkar dan Terdakwa ambil komponen dalamnya yang terbuat dari aluminum dan kuningan tembaga dengan menggunakan tang kakak tua dan setelah itu Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di ruangan yang ada di lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap ada yang 2 (dua) unit AC Indoor per hari ada juga yang 1 (satu) hari itu 3 (tiga) unit AC Indoor yang Terdakwa kerjakan;
- **Yang kedua** yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 4 (empat) unit TV pada bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit TV tabung tersebut hanya bagian komponen dalamnya saja yang terbuat dari kuningan tembaga dengan cara awalnya TV tersebut Terdakwa buka casing belakang nya menggunakan obeng kemudian Terdakwa cabut kuningan nya yang lengket di tabung layar TV tersebut dengan menggunakan palu yang Terdakwa ketokkan ke obeng, setelah lepas Terdakwa ambil kuningan nya dan Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di ruangan lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan sekaligus pada hari yang sama;
- **Yang ketiga** yaitu Terdakwa mengambil kawat kabel-kabel instalasi listrik sekitar bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil kabel-kabel instalasi listrik di hotel Wadien City Hotel tersebut dengan cara, ada yang Terdakwa bobok dinding nya menggunakan pahat dan palu, kemudian setelah kelihatan kabelnya Terdakwa tarik kabelnya yang sebelumnya sudah Terdakwa potong dengan menggunakan tang dibagian atas plafon nya. Setelah itu kabel-kabel instalasi listrik yang ada di atas plafon dengan cara awalnya Terdakwa tempel tangga kedinding kemudian Terdakwa membolongi plafon-plafon tersebut dan Terdakwa manjat ke atas plafon kemudian Terdakwa potong-potong kabelnya dan Terdakwa tarik kabelnya dengan menggunakan tang kakak tua. Setelah Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut Terdakwa kupas pelindungnya terlebih dahulu dengan

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau cutter dan Terdakwa kumpulan juga di lantai 4. Setelah terkumpul kabel-kabel tersebut Terdakwa bakar pakai mancis untuk menghilangkan karet-karetanya. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap pada bulan Agustus 2022;

- **Yang keempat** yaitu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo dan gambar-gambar hiasan dinding pada bulan Agustus 2022 dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo tersebut Terdakwa copot dan bongkar dari tempatnya yang berada di bawah tangga, kemudian Terdakwa buka penutupnya kemudian Terdakwa ambil kawat-kawat kuningan didalamnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gambar-gambar hiasan dinding yang ada di hotel tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa adapun tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap. Terhadap 17 (tujuh belas) unit AC Terdakwa lakukan dari bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022. Kemudian terhadap 4 (empat) unit TV Terdakwa lakukan sekaligus di hari yang sama pada bulan Agustus 2022. Setelah itu terhadap kabel-kabel instalasi listrik Terdakwa lakukan secara bertahap di hari yang berbeda pada bulan Agustus 2022. Yang terakhir terhadap 2 (dua) unit sanyo dan gambar-gambar hiasan dinding Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2022 sekaligus pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya bulan Maret 2021 Terdakwa bekerja di bekas hotel Wadien City hotel untuk membuat skat-skot ruangan di hotel tersebut. Pada saat itu Terdakwa bekerja hanya 1 (satu) minggu saja. Setelah itu selang beberapa minggu kemudian Terdakwa meminta ijin untuk tinggal sementara di hotel tersebut kepada Saksi AHMAD ZUHRI ALIAS WIN karena pada saat itu Terdakwa ada masalah dengan keluarga, namun pada saat itu Terdakwa hanya datang pagi dan pulang sore;
- Bahwa setelah itu sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 hotel tersebut digunakan sebagai kantor sementara di Hotel tersebut. Pada saat itu Terdakwa hanya bantu-bantu bersih-bersih disitu pada saat ada kegiatan rapat HKTI saja, dan Terdakwa juga ada digaji harian apabila ada kegiatan HKTI di hotel tersebut. Setelah itu pada bulan Juni 2021 kegiatan HKTI selesai Terdakwa masih tinggal di hotel tersebut. Pada saat itu kunci hotel tersebut masih ada sama Terdakwa dan belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi AHMAD ZUHRI ALIAS WIN. Setelah itu seiring berjalannya waktu Terdakwa tidak punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



mendatangi bekas Hotel Wadien City dan melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke hotel tersebut dengan menggunakan kunci yang ada pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di hotel tersebut. Adapun yang pertama Terdakwa ambil yaitu AC indoor yang pada saat itu menempel di dinding dengan menggunakan obeng dan kunci, kemudian setelah lepas dari dinding Terdakwa membawa turun AC tersebut dan Terdakwa buka casingnya kemudian Terdakwa bongkar dan Terdakwa ambil komponen dalamnya yang terbuat dari aluminum dan kuningan tembaga dengan menggunakan tang kakak tua dan setelah itu Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu diruangan yang ada di lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap ada yang 2 (dua) unit AC Indoor per hari ada juga yang 1 (satu) hari itu 3 (tiga) unit AC Indoor yang Terdakwa bongkar. Kemudian yang kedua yang Terdakwa ambil 4 (empat) unit TV pada bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit TV tabung tersebut hanya bagian komponen dalamnya saja yang terbuat dari kuningan tembaga dengan cara awalnya TV tersebut Terdakwa buka casing belakang nya menggunakan obeng kemudian Terdakwa cabut kuningan nya yang lengket di tabung layar TV tersebut dengan menggunakan palu yang Terdakwa ketokkan ke obeng, setelah lepas Terdakwa ambil kuningan nya dan Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di ruangan lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan sekaligus pada hari yang sama pada bulan Agustus 2022. Kemudian yang ketiga Terdakwa ambil kawat kabel-kabel instalasi listrik sekitar bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil kabel-kabel instalasi listrik di hotel Wadien City Hotel tersebut dengan cara, ada yang Terdakwa bobok dindingnya menggunakan pahat dan palu, kemudian setelah kelihatan kabelnya Terdakwa tarik kabelnya yang sebelumnya sudah Terdakwa potong dengan menggunakan tang dibagian atas plafonnya;
- Bahwa setelah itu kabel-kabel instalasi listrik yang ada di atas plafon dengan cara awalnya Terdakwa tempel tangga kedinding kemudian Terdakwa membolongi plafon-plafon tersebut dan Terdakwa manjat ke atas plafon kemudian Terdakwa potong-potong kabelnya dan Terdakwa tarik kabelnya dengan menggunakan tang kakak tua. Setelah Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut Terdakwa kupas pelindungnya terlebih dahulu dengan menggunakan pisau cutter dan Terdakwa kumpulkan juga di lantai 4;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terkumpul kabel-kabel tersebut Terdakwa bakar pakai mancis untuk menghilangkan karet-karetnya. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap dihari yang berbeda pada bulan Agustus 2022. Setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo dan gambar-gambar hiasan dinding pada bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo tersebut Terdakwa copot dan bongkar dari tempatnya yang berada di bawah tangga, kemudian Terdakwa buka penutupnya kemudian Terdakwa ambil kawat-kawat kuningan didalamnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gambar-gambar hiasan dinding yang ada dihotel tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Adapun barang-barang hasil curian tersebut setelah Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kali di tempat penampungan barang bekas yang ada di Gampong Cot Mesjid dengan total keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sejumlah Rp3.349.500,00(tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak petugas unit Reskrim Polsek Kuta Alam pada tanggal 09 November 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Cinta Kasih Barat 11 No. 09 Gampong Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan dibawa ke polsek Kuta alam untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya (Saksi Suardi);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit casing AC indoor warna putih merek Akira;
2. 1 (satu) unit TV 24 inch merek Advante yang sudah dirusak dan hilang kawat kuningan didalamnya;
3. 1 (satu) buah tang kakak tua;
4. 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar burung, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar lukisan bunga, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar kaligrafi, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding berisi Rencong Atjeh, 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Kaligrafi lafaz (ٱللّٰه), satu buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi (مُحَمَّد) dan 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi bertuliskan Ayat Kursi.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul tidak ingat lagi sampai dengan hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul tidak ingat lagi, bertempat di bekas Hotel WADIEN CITY HOTEL Jalan Suri No. 1 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa adapun barang milik korban yang telah Terdakwa ambil yaitu:
 - 17 (tujuh belas) unit AC merek AKIRA, CHANGHONG, dll Terdakwa tidak ingat merek nya, dan adapun AC tersebut yang Terdakwa ambil hanya isi AC indoor bagian dalamnya saja seperti tembaga dan alumuniumnya saja;
 - 4 (empat) unit TV tabung merek nya Terdakwa tidak tahu, dan TV tersebut yang Terdakwa ambil hanya bagian Kawat kuningannya saja;
 - Kabel instalasi listrik;
 - 2 (dua) unit mesin sanyo merek nya Terdakwa sudah lupa;
 - Foto bingkai hiasan dinding kaca sebanyak 4 (empat) buah;
 - Hiasan dinding bertuliskan kaligrafi sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya sejak bulan Juli 2022 Terdakwa mendatangi bekas Hotel WADINA CITY HOTEL yang beralamat di Jl. Suri No. 1 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian sesampainya di hotel tersebut Terdakwa masuk kedalam hotel tersebut. Setelah itu Terdakwa membongkar AC yang ada di kamar lantai 1 (satu), lantai 2 (dua) dan lantai (3). Pada saat itu Terdakwa tidak membongkar sekaligus, Terdakwa membongkarnya secara bertahap;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut dan membongkar dan mengambil barang lainnya seperti TV tabung, Kabel instalasi Listrik, Mesin pompa air, dan hiasan dinding. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dari bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk kedalam Hotel WADINA CITY HOTEL tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan karena kunci pintu tersebut ada pada Terdakwa;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci tersebut dari Saksi Ahmad Zuhri dikarenakan pada saat itu Terdakwa dipercayakan sebagai penjaga dan pekerja harian lepas di Hotel WADINA CITY tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang milik korban tersebut sebelum Terdakwa ambil dan Terdakwa bongkar yaitu:
 - 17 (tujuh belas) unit AC berada di dinding kamar bagian atas yang dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) unit AC, lantai 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit AC, dan lantai 3 (tiga) sebanyak 9 (sembilan) unit AC, dan Terdakwa tidak ingat kamar nomor berapa saja;
 - 4 (empat) unit TV tabung Terdakwa ambil di Kamar Lantai 1 (satu) sebanyak 1 (satu) unit, lantai 2 (dua) sebanyak 2 (dua) unit, lantai 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) unit;
 - Kabel instalasi listrik berada diatas Plafon lantai 1(satu), lantai 2 (dua) lantai 3 (tiga);
 - 2 (dua) unit mesin sanyo berada di bawah tangga lantai 1 (satu).
 - Foto bingkai hiasan dinding kaca sebanyak 4 (empat) buah, 3 (tiga) buah berada di ruang tamu lantai 1 (satu) dan 1 (satu) buah didalam kamar lantai 1 (satu);
 - Hiasan dinding bertuliskan Kaligrafi sebanyak 3 (tiga) buah berada di ruang tamu lantai 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Obeng plus minus, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang biasa, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pisau cutter, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa adapun terhadap barang-barang tersebut yaitu:
 - 17 (tujuh belas) unit AC setelah Terdakwa copot dari dinding kemudian Terdakwa bongkar dengan menggunakan alat bantu tersebut, setelah itu Terdakwa ambil bagian kuningan tembaga dan alumunium nya saja. Kemudian Terdakwa kumpulkan dilantai 3 (tiga) WADINA CITY HOTEL. Terhadap casing AC tersebut Terdakwa tinggalkan ditempat nya dan tidak Terdakwa ambil;
 - 4 (empat) unit TV tabung setelah Terdakwa bongkar Terdakwa ambil kawat kuningan nya, kemudian tv tersebut Terdakwa tinggalkan ditempatnya, dan kawat kuningan tembaga Terdakwa ambil dan Terdakwa kumpulkan juga di lantai 3 (tiga) WADINA CITY HOTEL;
 - Kabel Instalasi listrik setelah Terdakwa potong-potong diatas plafon juga Terdakwa kumpulkan di lantai 3 (tiga) WADINA CITY HOTEL;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin sanyo setelah Terdakwa bongkar juga Terdakwa kumpulkan di lantai 3 (tiga) WADINA CITY HOTEL.
- Foto bingkai hiasan dinding dan Hiasan Kaligrafi Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa adapun setelah Terdakwa kumpulkan kuningan tembaga, alumunium, kawat kuningan, kabel listrik bagian dari barang-barang yang telah Terdakwa bongkar tersebut ada sebagian Terdakwa bakar terlebih dahulu dikarenakan masih terbalut dengan karetanya atau penutupnya. Setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa jual ke tempat penjualan barang bekas yang ada di Gampong Cot Mesjid;
- Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui keberadaan barang-barang milik korban tersebut berupa kawat kuningan tembaga yang sudah Terdakwa bongkar tersebut sudah Terdakwa jual di tempat penampungan barang bekas yang ada di Gampong Cot Mesjid;
- Bahwa adapun seingat Terdakwa, Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut di Gampong Cot Mesjid juga secara bertahap yaitu sebanyak 4 (empat) kali, tetapi Terdakwa lupa kapan saja Terdakwa menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun pada saat menjual barang-barang tersebut Terdakwa hanya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merek Shogun warna Merah Hitam dengan Nopol BL 3606 MB;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan hasil barang-barang curian tersebut yaitu:
- Bahwa pada penjualan pertama Terdakwa menjual sebanyak 16 Kg kawat tembaga/kuningan dengan jumlah uang Rp1.168.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penjualan kedua Terdakwa menjual sebanyak 6,5(enam koma lima) Kilogram kawat tembaga/kuningan dengan jumlah uang Rp174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada penjualan ketiga Terdakwa menjual sebanyak 8,5 (delapan koma lima) kilogram kawat tembaga/kuningan dengan jumlah uang Rp620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada penjualan keempat Terdakwa menjual sebanyak 19 (sembilan belas) Kilogram kawat/tembaga dengan jumlah uang Rp1.387.000,00(satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam hal Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu karena Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Adapun Terdakwa diamankan oleh pihak petugas unit Reskrim Polsek Kuta Alam pada tanggal 09 November 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Cinta Kasih Barat 11 No. 09 Gampong Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak petugas unit Reskrim Polsek Kuta Alam ada di temukan barang bukti milik korban yang berada di rumah Terdakwa berupa Foto bingkai hiasan dinding kaca sebanyak 4 (empat) buah dan Hiasan dinding bertuliskan kaligrafi sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar burung, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar lukisan bunga, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar kaligrafi, 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding berisi Rencong Atjeh, 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Kaligrafi lafaz (الله), satu buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi (مُحَمَّدٌ) dan 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi bertuliskan Ayat Kursi;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut yaitu barang bukti tersebut yang telah di temukan didalam rumah Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas unit Reskrim Polsek Kuta Alam dan barang bukti tersebut merupakan barang milik korban yang Terdakwa ambil di bekas Hotel WADINA CITY HOTEL yang beralamat di Komplek Cinta Kasih Barat 11 No. 09 Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar, pemeriksa ada mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Nuril Anwar yaitu benar Terdakwa menjual barang-barang hasil curian di tempat penampungan barang bekas kepada orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian Polsek Kuta Alam pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kantor polisi Polsek Kuta Alam Banda Aceh terkait perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- kegiatan HKTl saja dengan sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ada kegiatan saja;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang menggaji Terdakwa pada saat itu adalah pengurus HKTI.
- Bahwa adapun tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan setelah kegiatan HKTI selesai di Hotel tersebut. Adapun kegiatan HKTI selesai pada bulan Juni 2021, sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sekitar bulan Juli dan bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti, tapi seingat Terdakwa pada bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 pada waktu siang hari dengan cara awalnya Terdakwa membongkar AC indoor yang pada saat itu menempel di dinding dengan menggunakan obeng dan kunci, kemudian setelah lepas dari dinding Terdakwa membawa turun AC tersebut dan Terdakwa buka casing nya kemudian Terdakwa bongkar dan Terdakwa ambil komponen dalam nya yang terbuat dari aluminium dan kuningan tembaga dengan menggunakan tang kakak tua dan setelah itu Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu diruangan yang ada di lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap ada yang 2 (dua) unit AC Indoor per hari ada juga yang 1 (satu) hari itu 3 (tiga) unit AC Indoor yang Terdakwa kerjakan;
- **Yang kedua** yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 4 (empat) unit TV pada bulan Agustus 2022 dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit TV tabung tersebut hanya bagian komponen dalamnya saja yang terbuat dari kuningan tembaga dengan cara awalnya TV tersebut Terdakwa buka casing belakang nya menggunakan obeng kemudian Terdakwa cabut kuningan nya yang lengket di tabung layar TV tersebut dengan menggunakan palu yang Terdakwa ketokkan ke obeng, setelah lepas Terdakwa ambil kuningan nya dan Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di ruangan lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan sekaligus pada hari yang sama;
- **Yang ketiga** yaitu Terdakwa mengambil kawat kabel-kabel instalasi listrik sekitar bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil kabel-kabel instalasi listrik di hotel Wadien City Hotel tersebut dengan cara, ada yang Terdakwa bobok dinding nya menggunakan pahat dan palu, kemudian setelah kelihatan kabelnya Terdakwa tarik kabelnya yang sebelumnya sudah Terdakwa potong dengan menggunakan tang dibagian atas plafon nya. Setelah itu kabel-kabel instalasi listrik yang ada di atas plafon dengan cara awalnya Terdakwa tempel tangga kedinding kemudian Terdakwa membolongi plafon-plafon tersebut dan Terdakwa manjat ke atas plafon kemudian Terdakwa potong-potong kabelnya dan Terdakwa tarik kabelnya dengan

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tang kakak tua. Setelah Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut Terdakwa kupas pelindungnya terlebih dahulu dengan menggunakan pisau cutter dan Terdakwa kumpulkan juga di lantai 4. Setelah terkumpul kabel-kabel tersebut Terdakwa bakar pakai mancis untuk menghilangkan karet-karetanya. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap pada bulan Agustus 2022;

- **Yang keempat** yaitu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo dan gambar-gambar hiasan dinding pada bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo tersebut Terdakwa copot dan bongkar dari tempatnya yang berada di bawah tangga, kemudian Terdakwa buka penutupnya kemudian Terdakwa ambil kawat-kawat kuningan didalamnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gambar-gambar hiasan dinding yang ada di hotel tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa adapun tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap. Terhadap 17 (tujuh belas) unit AC Terdakwa lakukan dari bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022. Kemudian terhadap 4 (empat) unit TV Terdakwa lakukan sekaligus dihari yang sama pada bulan Agustus 2022. Setelah itu terhadap kabel-kabel instalasi listrik Terdakwa lakukan secara bertahap dihari yang berbeda pada bulan Agustus 2022. Yang terakhir terhadap 2 (dua) unit sanyo dan gambar-gambar hiasan dinding Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2022 sekaligus pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya bulan Maret 2021 Terdakwa bekerja di bekas hotel Wadien City hotel untuk membuat skat-skot ruangan di hotel tersebut. Pada saat itu Terdakwa bekerja hanya 1 (satu) minggu saja. Setelah itu selang beberapa minggu kemudian Terdakwa meminta ijin untuk tinggal sementara di hotel tersebut kepada Saksi AHMAD ZUHRI ALIAS WIN karena pada saat itu Terdakwa ada masalah dengan keluarga, namun pada saat itu Terdakwa hanya datang pagi dan pulang sore;
- Bahwa setelah itu sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 hotel tersebut digunakan sebagai kantor sementara di Hotel tersebut. Pada saat itu Terdakwa hanya bantu-bantu bersih-bersih disitu pada saat ada kegiatan rapat HKTi saja, dan Terdakwa juga ada digaji harian apabila ada kegiatan HKTi di hotel tersebut. Setelah itu pada bulan Juni 2021 kegiatan HKTi selesai Terdakwa masih tinggal di hotel tersebut. Pada saat itu kunci hotel tersebut masih ada sama Terdakwa dan belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi AHMAD ZUHRI ALIAS WIN. etelah itu seiring

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu Terdakwa tidak punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa mendatangi bekas Hotel Wadien City dan melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke hotel tersebut dengan menggunakan kunci yang ada pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di hotel tersebut. Adapun yang pertama Terdakwa ambil yaitu AC indoor yang pada saat itu menempel di dinding dengan menggunakan obeng dan kunci, kemudian setelah lepas dari dinding Terdakwa membawa turun AC tersebut dan Terdakwa buka casingnya kemudian Terdakwa bongkar dan Terdakwa ambil komponen dalamnya yang terbuat dari aluminium dan kuningan tembaga dengan menggunakan tang kakak tua dan setelah itu Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu diruangan yang ada di lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap ada yang 2 (dua) unit AC Indoor per hari ada juga yang 1 (satu) hari itu 3 (tiga) unit AC Indoor yang Terdakwa bongkar. Kemudian yang kedua yang Terdakwa ambil 4 (empat) unit TV pada bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit TV tabung tersebut hanya bagian komponen dalamnya saja yang terbuat dari kuningan tembaga dengan cara awalnya TV tersebut Terdakwa buka casing belakang nya menggunakan obeng kemudian Terdakwa cabut kuningan nya yang lengket di tabung layar TV tersebut dengan menggunakan palu yang Terdakwa ketokkan ke obeng, setelah lepas Terdakwa ambil kuningan nya dan Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di ruangan lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan sekaligus pada hari yang sama pada bulan Agustus 2022. Kemudian yang ketiga Terdakwa ambil kawat kabel-kabel instalasi listrik sekitar bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil kabel-kabel instalasi listrik di hotel Wadien City Hotel tersebut dengan cara, ada yang Terdakwa bobok dindingnya menggunakan pahat dan palu, kemudian setelah kelihatan kabelnya Terdakwa tarik kabelnya yang sebelumnya sudah Terdakwa potong dengan menggunakan tang dibagian atas plafonnya;
- Bahwa setelah itu kabel-kabel instalasi listrik yang ada di atas plafon dengan cara awalnya Terdakwa tempel tangga kedinding kemudian Terdakwa membolongi plafon-plafon tersebut dan Terdakwa manjat ke atas plafon kemudian Terdakwa potong-potong kabelnya dan Terdakwa tarik kabelnya dengan menggunakan tang kakak tua. Setelah Terdakwa mengambil kabel-

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabel tersebut Terdakwa kupas pelindungnya terlebih dahulu dengan menggunakan pisau cutter dan Terdakwa kumpulkan juga di lantai 4;
- Bahwa setelah terkumpul kabel-kabel tersebut Terdakwa bakar pakai mancis untuk menghilangkan karet-karetanya. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap dihari yang berbeda pada bulan Agustus 2022. Setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo dan gambar-gambar hiasan dinding pada bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo tersebut Terdakwa copot dan bongkar dari tempatnya yang berada di bawah tangga, kemudian Terdakwa buka penutupnya kemudian Terdakwa ambil kawat-kawat kuningan didalamnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gambar-gambar hiasan dinding yang ada dihotel tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Adapun barang-barang hasil curian tersebut setelah Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kali di tempat penampungan barang bekas yang ada di Gampong Cot Mesjid dengan total keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sejumlah Rp3.349.500,00(tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak petugas unit Reskrim Polsek Kuta Alam pada tanggal 09 November 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Cinta Kasih Barat 11 No. 09 Gampong Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan dibawa ke polsek Kuta alam untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya (Saksi Suardi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu :

Primer melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsider melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dilakukan secara berlanjut atau perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya “Barangsiapa” atau “Hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Terdakwa Abdul Azis Alias Ajis Bin (Alm) T. Lanta;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut (Memorie Van Toelichting) MvT pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens). Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Tanpa mendapat izin dapat diartikan bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban Suardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil: 17 (tujuh belas) unit AC merk Akira, Changhong, merk lain (tidak ingat lagi) yang berada didinding kamar bagian atas, dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) unit AC, lantai 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit AC, dilantai 3 (tiga) sebanyak 9 (sembilan) unit AC dan ada dikamar lain dimana terdakwa tidak ingat lagi kemudian terdakwa bongkar lalu terdakwa mengambil bagian kuningan tembaga dan alumaniumnya saja setelah itu terdakwa kumpulkan dilantai 3 (tiga) hotel tersebut, sedangkan casing AC tersebut ditinggalkan dan tidak diambilnya, 4 (empat) unit Televisi tabung (merk tidak ingat lagi) terdakwa ambil dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 1 (satu) unit, lantai 2 (dua) sebanyak 2 (dua) unit, lantai 3 sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian setelah dibongkar terdakwa mengambil kawat kunngannya, lalu Televisi tersebut terdakwa tinggalkan ditempatnya dan kawat kuningan tembaga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa kumpulkan lagi dilantai 3 (tiga) hotel, Kabel Instalasi listrik yang berada di plafon lantai 1 (satu), lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) kemudian terdakwa potong-potong dari atas plafon hotel tersebut, 2 (dua) unit mesin sanyo (merk tidak ingat lagi) yang berada di bawah tangga lantai 1 (satu) terdakwa bongkar lalu oleh terdakwa dikumpulkan dilantai 3 (tiga), 4 (empat) buat foto bingkai hiasan dinding, 3 (tiga) buah berada diruang tamu lantai 1 (satu) dan 1 (satu) unit didalam kamar dilantai 1 (satu) dan 3 (tiga) hiasan dinding bertulisan kaligrafi yang berada di ruang tamu lantai 1 (satu) terdakwa bawa pulang kerumahnya, dimana semua barang-barang tersebut terdakwa mengambil dengan cara membongkar dan merusak dengan menggunakan 1

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) obeng plus minus, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang biasa, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah mancis secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya seseorang mengambil suatu barang, orang tersebut secara sengaja dimana dia mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya akan tetapi orang tersebut tetap mengambil barang itu tujuannya adalah hendak memiliki barang tersebut. Secara melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal memindahkan hak terhadap suatu barang dimana perpindahan tersebut tanpa seizin dari yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil: 17 (tujuh belas) unit AC merk Akira, Changhong, merk lain (tidak ingat lagi) yang berada didinding kamar bagian atas, dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) unit AC, lantai 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit AC, dilantai 3 (tiga) sebanyak 9 (sembilan) unit AC dan ada dikamar lain dimana terdakwa tidak ingat lagi kemudian terdakwa bongkar lalu terdakwa mengambil bagian kuningan tembaga dan alumaniumnya saja setelah itu terdakwa kumpulkan dilantai 3 (tiga) hotel tersebut, sedangkan casing AC tersebut ditinggalkan dan tidak diambilnya, 4 (empat) unit Televisi tabung (merk tidak ingat lagi) terdakwa ambil dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 1 (satu) unit, lantai 2 (dua) sebanyak 2 (dua) unit, lantai 3 sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian setelah dibongkar terdakwa mengambil kawat kunngannya, lalu Televisi tersebut terdakwa tinggalkan ditempatnya dan kawat kuningan tembaga terdakwa ambil selanjutnya terdakwa kumpulkan lagi dilantai 3 (tiga) hotel, Kabel Instalasi listrik yang berada di plafon lantai 1 (satu), lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) kemudian terdakwa potong-potong dari atas plafon hotel tersebut, 2 (dua) unit mesin sanyo (merk tidak ingat lagi) yang berada di bawah tangga lantai 1 (satu) terdakwa bongkar lalu oleh terdakwa dikumpulkan dilantai 3 (tiga) , 4 (empat) buat foto bingkai hiasan dinding , 3 (tiga) buah berada diruang tamu lantai 1 (satu) dan 1 (satu) unit didalam kamar dilantai 1 (satu) dan 3 (tiga) hiasan

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding bertulisan kaligrafi yang berada di ruang tamu lantai 1 (satu) terdakwa bawa pulang kerumahnya, dimana semua barang-barang tersebut terdakwa mengambil dengan cara membongkar dan merusak dengan menggunakan 1 (satu) obeng plus minus, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang biasa, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah mancis secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat untuk ini telah terpenuhi;

Ad. 4: yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap dipersidangan bahwa : benar Terdakwa mengambil : 17 (tujuh belas) unit AC merk Akira, Changhong, merk lain (tidak ingat lagi) yang berada didinding kamar bagian atas, dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) unit AC, lantai 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit AC, dilantai 3 (tiga) sebanyak 9 (sembilan) unit AC dan ada dikamar lain dimana terdakwa tidak ingat lagi kemudian terdakwa bongkar lalu terdakwa mengambil bagian kuningan tembaga dan alumaniumnya saja setelah itu terdakwa kumpulkan dilantai 3 (tiga) hotel tersebut, sedangkan casing AC tersebut ditinggalkan dan tidak diambilnya, 4 (empat) unit Televisi tabung (merk tidak ingat lagi) terdakwa ambil dikamar lantai 1 (satu) sebanyak 1 (satu) unit, lantai 2 (dua) sebanyak 2 (dua) unit, lantai 3 sebanyak 1 (satu) unit. Kemudian setelah dibongkar terdakwa mengambil kawat kunngannya, lalu Televisi tersebut terdakwa tinggalkan ditempatnya dan kawat kuningan tembaga terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa kumpulkan lagi dilantai 3 (tiga) hotel, Kabel Instalasi listrik yang berada di plafon lantai 1 (satu), lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga) kemudian terdakwa potong-potong dari atas plafon hotel tersebut, 2 (dua) unit mesin sanyo (merk tidak ingat lagi) yang berada di bawah tangga lantai 1 (satu) terdakwa bongkar lalu oleh terdakwa dikumpulkan dilantai 3 (tiga), 4 (empat) buat foto bingkai hiasan dinding, 3 (tiga) buah berada diruang tamu lantai 1(satu) dan 1 (satu) unit didalam kamar dilantai 1 (satu) dan 3 (tiga) hiasan dinding bertulisan kaligrafi yang berada di ruang tamu lantai 1 (satu) terdakwa bawa pulang kerumahnya, dimana semua barang-barang tersebut terdakwa mengambil dengan cara membongkar dan merusak dengan

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) obeng plus minus, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang biasa, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah mancis secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat untuk ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan secara berlanjut atau perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti, tapi seingat **Terdakwa pada bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022** pada waktu siang hari dengan cara awalnya Terdakwa membongkar AC indoor yang pada saat itu menempel di dinding dengan menggunakan obeng dan kunci, kemudian setelah lepas dari dinding Terdakwa membawa turun AC tersebut dan Terdakwa buka casing nya kemudian Terdakwa bongkar dan Terdakwa ambil komponen dalam nya yang terbuat dari aluminium dan kuningan tembaga dengan menggunakan tang kakak tua dan setelah itu Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu diruangan yang ada di lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap ada yang 2 (dua) unit AC Indoor per hari ada juga yang 1 (satu) hari itu 3 (tiga) unit AC Indoor yang Terdakwa kerjakan;
 - **Yang kedua** yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 4 (empat) unit TV pada bulan Agustus 2022 dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit TV tabung tersebut hanya bagian komponen dalamnya saja yang terbuat dari kuningan tembaga dengan cara awalnya TV tersebut Terdakwa buka casing belakang nya menggunakan obeng kemudian Terdakwa cabut kuningan nya yang lengket di tabung layar TV tersebut dengan menggunakan palu yang Terdakwa ketokkan ke obeng, setelah lepas Terdakwa ambil kuningan nya dan Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di ruangan lantai 4. Hal tersebut Terdakwa lakukan sekaligus pada hari yang sama;
 - **Yang ketiga** yaitu Terdakwa mengambil kawat kabel-kabel instalasi listrik sekitar bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil kabel-kabel instalasi listrik di hotel Wadien City Hotel tersebut dengan cara, ada yang Terdakwa bobok dinding nya menggunakan pahat dan palu, kemudian setelah kelihatan kabelnya

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tarik kabelnya yang sebelumnya sudah Terdakwa potong dengan menggunakan tang dibagian atas plafon nya. Setelah itu kabel-kabel instalasi listrik yang ada di atas plafon dengan cara awalnya Terdakwa tempel tangga kedinding kemudian Terdakwa membolongi plafon-plafon tersebut dan Terdakwa manjat ke atas plafon kemudian Terdakwa potong-potong kabelnya dan Terdakwa tarik kabelnya dengan menggunakan tang kakak tua. Setelah Terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut Terdakwa kupas pelindungnya terlebih dahulu dengan menggunakan pisau cutter dan Terdakwa kumpulkan juga di lantai 4. Setelah terkumpul kabel-kabel tersebut Terdakwa bakar pakai mancis untuk menghilangkan karet-karetnya. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang atau bertahap pada bulan Agustus 2022;

- **Yang keempat** yaitu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo dan gambar-gambar hiasan dinding pada bulan Agustus 2022 dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat. Adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sanyo tersebut Terdakwa copot dan bongkar dari tempatnya yang berada di bawah tangga, kemudian Terdakwa buka penutupnya kemudian Terdakwa ambil kawat-kawat kuning di dalamnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gambar-gambar hiasan dinding yang ada di hotel tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa adapun tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap. Terhadap 17 (tujuh belas) unit AC Terdakwa lakukan dari bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022. Kemudian terhadap 4 (empat) unit TV Terdakwa lakukan sekaligus di hari yang sama pada bulan Agustus 2022. Setelah itu terhadap kabel-kabel instalasi listrik Terdakwa lakukan secara bertahap di hari yang berbeda pada bulan Agustus 2022. Yang terakhir terhadap 2 (dua) unit sanyo dan gambar-gambar hiasan dinding Terdakwa lakukan pada bulan Agustus 2022 sekaligus pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertempat di bekas Hotel WADIEN CITY HOTEL Jalan Suri No. 1 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit casing AC indoor warna putih merek Akira;
- 1 (satu) unit TV 24 inch merek Advante yang sudah rusak dan hilang kawat kuningan didalamnya;
- 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar burung;
- 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar lukisan bunga;
- 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar kaligrafi;
- 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding berisi Rencong Atjeh;
- 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Kaligrafi lafaz (ٱللّٰه);
- satu buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi (مُحَمَّد) dan
- 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi bertuliskan Ayat Kursi, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Ahmad Zuhri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) buah tang kakak tua, oleh barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Alias Ajis Bin (Alm) T. Lanta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit casing AC indoor warna putih merek Akira;
 - 1 (satu) unit TV 24 inch merek Advante yang sudah rusak dan hilang kawat kuningan didalamnya;
 - 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar burung;
 - 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar lukisan bunga;
 - 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding bergambar kaligrafi;
 - 1 (satu) buah foto bingkai hiasan dinding berisi Rencong Atjeh;
 - 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Kaligrafi lafaz (ٱللّٰه), satu buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi (مُحَمَّد) dan;
 - 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan kaligrafi bertuliskan Ayat Kursi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Ahmad Zuhri;

 - 1(satu) buah tang kakak tua, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H., dan Mukhlis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, melalui sarana teleconferene oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.